



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 8 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Satgas Penanganan Covid-19
Kecamatan, Kelurahan dan Desa
3. Ketua RW dan RT
4. Para Pengusaha Bidang Pariwisata
5. Seluruh Masyarakat Kuningan

di
Kuningan

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/36/Huk

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KUNINGAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.10-Hukum/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 72/KS.13/HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Barat.

Dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Kuningan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar :

1. Menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
2. Menghindari tempat umum, keramaian, kerumunan di ruang publik, apabila tidak ada kepentingan mendesak;
3. Menghindari kontak fisik;
4. Tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan;
5. Kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB;
6. Apabila terdapat masyarakat yang mengalami gejala mirip Covid-19 segera dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit Terdekat; dan
7. Apabila dilakukan pemeriksaan terhadap anggota masyarakat dan diperoleh hasil rapid test reaktif dan swab test positif, anggota masyarakat tersebut akan di isolasi di Rumah Sakit rujukan atau tempat isolasi lain yang ditetapkan Pemerintah, atau dapat melakukan isolasi mandiri selama masa inkubasi dengan pengawasan ketat secara berjenjang dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Apabila isolasi mandiri tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka satgas kecamatan, kelurahan dan desa setelah melaksanakan

koordinasi dapat memindahkan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 ke rumah sakit rujukan.

Berkenaan dengan himbauan tersebut, kami instruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Ketua RW dan RT sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing, sebagai berikut :

1. Kepada Seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa agar melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap warganya yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
2. Optimalisasi operasi kepatuhan dan yustisi terpadu yang bersifat dinamis;
3. Membatasi kegiatan memobilisasi/ mengumpulkan pegawai/ masyarakat dalam jumlah besar;
4. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
5. Mengijinkan kegiatan di tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. Kegiatan belajar mengajar untuk semua tingkatan diselenggarakan secara daring/ on line;
7. Pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan, cafetaria, warung kopi, rumah makan dan toko modern sampai dengan pukul 20.00 WIB;
8. Membatasi usaha di bidang pariwisata antara lain :
 - a. bagi objek wisata yaitu :
 - Tanggal 11 s.d. 18 Januari 2021 ditutup total
 - Tanggal 19 s.d. 25 Januari 2021 dibuka khusus bagi wisatawan lokal (asal kuningan), bagi yang berasal dari luar kuningan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid antigen tes atau PCR yg berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan
 - b. bagi hiburan malam / karaoke, bumi perkemahan dan glamping Tanggal 11 s.d. 25 Januari 2021 ditutup total
 - c. bagi kedai / rumah makan / restoran
 - jam operasional dari pukul 07.00 - 20.00 WIB
 - kapasitas makan ditempat maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari okupansi meja
 - bagi hotel / penginapan, kapasitas maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel/ penginapan
 - d. Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan bersama TNI, Polri dan tim gugus tugas penegakan disiplin tertib kesehatan dan keamanan akan menindak tegas baik berupa peringatan sampai ke pencabutan ijin usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap surat edaran ini
9. Kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Proses perizinan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang melalui Satgas Penanganan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat ;
11. Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan, Kelurahan dan Desa agar melaksanakan patroli dan pemantauan secara berkala disesuaikan dengan

situasi dan kondisi, serta melaksanakan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten;

12. Mengoptimalkan kembali posko Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemic Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab;
13. Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan, Kelurahan dan Desa agar melaksanakan fasilitasi dan pemantauan terhadap penanganan pasca wafat (penguburan) sesuai dengan protokol kesehatan bagi warga yang meninggal terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tetap berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Kuningan;
14. Meniadakan kegiatan Car Free Day;
15. Meniadakan kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja;
16. Ikut terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sesuai peran dan fungsinya;
17. Dalam hal pelaksanaan kegiatan lebih diutamakan dalam bentuk virtual; dan
18. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, Camat, Lurah dan Desa agar berkoordinasi dengan TNI/POLRI dan Perangkat Daerah lainnya jika diperlukan.

Surat Edaran ini mulai berlaku mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.

Demikian untuk menjadi maklum, dan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI KUNINGAN



H.ACEP PURNAMA, SH.,MH